

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio alokasi belanja hibah, rasio alokasi belanja bantuan sosial dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan daerah pemilihan kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan rasio alokasi belanja hibah, rasio alokasi belanja bantuan sosial dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
2. Rasio alokasi belanja bantuan hibah, rasio alokasi belanja bantuan sosial dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan daerah pemilihan kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan rasio alokasi belanja bantuan hibah, rasio alokasi belanja bantuan sosial dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan daerah pemilihan kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah.
3. Rasio alokasi belanja hibah, rasio alokasi belanja bantuan sosial dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap

nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Sedangkan pada daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah rasio alokasi belanja hibah, rasio alokasi belanja bantuan sosial dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.

4. Ada perbedaan pengaruh rasio alokasi belanja bantuan hibah, rasio alokasi belanja bantuan sosial dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan terhadap kemandirian daerah antara daerah pemilihan kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti yang mempengaruhi kemandirian daerah hanya rasio alokasi belanja hibah, rasio alokasi belanja sosial dan rasio alokasi bantuan keuangan sehingga nilai koefisien determinasi yang diperoleh masih rendah.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel kota/kabupaten di Indonesia yang melakukan pemilihan umum kepala daerah selama tahun 2010-2011 sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian ini masih rendah.

C. Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat khususnya Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) hendaknya membuat regulasi yang lebih ketat dalam menyusun APBD untuk mengendalikan penggunaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan bagi pemerintah daerah.
2. Badan Pemeriksa Keuangan perlu memberikan perhatian yang lebih dalam untuk ketiga jenis belanja tersebut.
3. Peneliti selanjutnya perlu memperpanjang periode pengamatan sehingga diperoleh data yang lebih representatif.